



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor : 049/UM.M/KEP/D/2021**

**TENTANG
KOMITE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, Nomor : 402/UM.FKM.M/III/2021, tanggal 12 maret 2021, tentang Permohonan usulan Komite Etik Kesehatan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia dan memanfaatkan hewan sebagai subjek penelitian harus sesuai dengan kaidah etika penelitian dan pengembangan kesehatan;
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 75 Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I/O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2019;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 179/KEP/I.O/D/2020, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH ACEH**
- Pertama : Membentuk Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Komite Etik bertugas mempersiapkan/melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan kaidah etika penelitian dan pengembangan kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh sesuai dengan ketentuan;
- Ketiga : Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh;
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan berdasarkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Etik, dan dibebankan pada dana yang bersumber dari dana/biaya penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Sya'ban 1442 H
26 Maret 2021 M



Rektor,

Dr. Aslam Nur, M.A.

Tembusan :

1. BPH Unmuha
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dalam lingkungan Unmuha

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
No. 049/UM.M/KEP/D/2021 tanggal 12 Sya'ban 1442 H / 26 Maret 2021 M

**KOMITE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**



Penasehat : Dr. Aslam Nur, M.A. (Rektor)

Ketua : Dr. Nizam Ismail, S.Sod., M.P.H.

Wakil Ketua : Dr. Aulina Adamy, S.T., M.Sc., IPM.

Sekretaris : Rayyan Syaharasyi, S.K.M.

Anggota : 1. Prof. Asnawi Abdullah, S.K.M., M.H.S.M., M.Sc, HPPF, DLSHTM., Ph.D
2. Dr. Drh. Sugito, M.Si.
3. Dr. Hermansyah, S.K.M., M.P.H.
4. Fahmi Ichwansyah, S.Kp., M.P.H., Ph.D.
5. dr. Liza Salawati, M.Kes., FISPH., FISCM.
6. Meutia Zahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
7. Dr. Radhiah Zakaria, M.Sc.
8. Mahdalena, S.K.M.

 Rektor,

Dr. Aslam Nur, M.A